

PENERAPAN PRINSIP *MUDHARABAH* DALAM PERBANKAN SYARIAH

MUDHARABAH PRINCIPLE OF BANKING PRODUCTS

Khudari Ibrahim

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email: khudariibr@yahoo.com

Naskah dimuat :

ABSTRACT

Mudharabah principle is a unique part of Islamic banking products, because of the philosophical difference between the conventional banking system and Islamic banking that followed the principle split profit or losses. *Mudharabah* is a venture capitalists partnership that include the owner (sahib al - mal) and entrepreneurs (*mudharib*) that aims to make a profit (al-ribh) that is divided as agreed in the contract. The scheme is of such types as *mudharabah muthlaqah* (unrestricted investments) and *Mudharabah muqayyadah* (restricted investment). the provisions of *mudharabah* is managed in accordance withto the Islamic principles as mandated by the laws of Islamic banking. *Mudharabah* arrangement according to the perspective of law was codified in the classical literature of the Islamic principles of *ijtihad* of the scholars in context of traditional patterned times. While in modern, *mudharabah* arrangement has grown to be a part of Islamic banking products based on The Sharia National Fatwa Council. According to the positive law perspective, adjustment of the *mudharabah* principle are listed on Islamic Banking laws that is clarified by the Regulation of Bank Indonesia as the rule of procedure. In the application of the principle of *mudharabah* in the agreement (contract) in Islamic banking, there is an improvisation about insurance which is not regulated through the National Fatwa Council and this means that it is violation of Sharia principles of propriety.

Keyword : mudharabah principle, partnership and Islamic Banking

ABSTRAK

Prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. *Mudharabah* merupakan usaha kemitraan meliputi pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*), bertujuan untuk meraih keuntungan (al-ribh) dan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Skim ini terbagi menjadi jenis *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Ketentuan penerapan *mudharabah* diatur sesuai prinsip syariah sebagaimana amanat undang-undang perbankan syariah. Pengaturan *mudharabah* menurut perspektif hukum Islam terkodefikasi pada literatur klasik berupa prinsip syariah dari hasil *ijtihad* para ulama sesuai konteks zaman yang bercorak tradisional, sedangkan pada zaman moderen pengaturan *mudharabah* telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengaturan prinsip *mudharabah* menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya. Pada penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah.

Kata kunci: Prinsip mudharabah, Kemitraan dan Bank Syariah.

PENDAHULUAN

MASIH SEGAR DALAM ingatan bangsa Indonesia akan betapa dahsyatnya krisis ekonomi bulan Juli tahun 1997 yang melanda kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut mendorong para pengendali kebijakan di bidang ekonomi mengeluarkan regulasi pemulihan ekonomi nasional.

Pasca reformasi, perubahan perundang-undangan begitu dinamis sebagai manifestasi semangat reformasi yang merasuk ke segenap lini masyarakat akademis, pemerintahan maupun legislatif, dengan harapan terciptanya sistem pemerintahan Indonesia baru yang lebih adil, transparan dan aspiratif terhadap jiwa bangsa yang menghendaki perubahan prinsipil dalam ketata negaraan Indonesia.

Revisi selanjutnya di bidang perundang-undangan terkait perbankan, yakni lebih spesifik terkait ekonomi Islam perbankan syariah, adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam mukadimah hurup (d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut:¹ "Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri". Tegasnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka sistem praktik perbankan nasional tidak lagi hanya mengenal *dual*

banking system, tetapi lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional. Prinsip *mudharabah* merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate*) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Menurut Muhamad², hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Kehadiran bank syariah dengan produknya skim *mudharabah* sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah, yang pada akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945.

Bank syariah melalui skim *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*)³.

¹ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.

² Muhamad et. al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hlm 57

³ *Ibid*, hlm 73

Dengan kata lain, *multi player effect* dari skim *mudharabah* adalah pada peran serta-nya menggerakkan dinamika ekonomi mikro ditengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, disinilah sumbangsih ekonomi berbasis syariah dalam pembangunan ekonomi umat. Hal tersebut paralel dengan visi pengembangan perbankan syariah sebagaimana tertera pada Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia:⁴ "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat".

Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam skim *mudharabah* menjadi urgen di tengah masyarakat, mengingat karakter jenis usaha dan pola kegiatan transaksionalnya yang pro rakyat bawah, menggerakkan dinamika ekonomi mikro dalam wujud kemitraan usaha kecil menengah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit dan mengandung nilai sakral religius bagi komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di negeri ini.

Menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan potensi terpendam di tengah mayoritas umat muslim yang semakin sadar akan keutamaan ekonomi syariah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku bisnis yang sukses di masanya, dan sukses pula mensejahterakan umatnya dengan konstruksi masyarakat madani (*civil society*) di Madinah tempo dulu.

Sedangkan penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di per-

bankan syariah dapat dibaca pada dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah antara Bank dan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Pasal 14 tentang Asuransi, menyebutkan⁵:

"Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank (*shahibul mal, pen.*), dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers claus*).

Menurut analisa penulis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* tidak terdapat norma yang mengatur tentang asuransi bagi para pihak. Sementara asuransi tertera dalam dokumen kontrak PT. Bank Syariah Mandiri. Karenanya dapat dipastikan bahwa telah terjadi improvisasi dalam akad tersebut. Ketidak jelasan ini mengandung norma kabur pada penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan kepada beberapa poin penting yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimanakah pengaturan prinsip *mudharabah* menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif; dan kedua bagaimanakah penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan

⁴ Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Tahun 2002, hlm 2.

⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah*, diakses dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri, Mataram, Februari 2013.

(*comparative approach*) sebagai media komparasi antara hukum Islam dengan hukum positif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengetahui aturan hukum yang mengatur masalah perbankan syariah spesifik prinsip *mudharabah*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytic approach*) adalah untuk menganalisa konsep-konsep yuridis terkait pengaturan prinsip *mudharabah* dan penerapannya dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Menurut perspektif hukum Islam

Menurut pendekatan etimologi bahasa Arab kata *mudharabah* pada kamus *Lisan al-Arab*⁶ datang dalam timbangan *mufa'alah*, diambil (*musytaq*) dari kata kerja *dharaba* yang memiliki beberapa makna di antaranya, berjalan di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerjausaha. Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, kata *mudharabah* maknanya sama dengan *qiradh*. Al-Mawardi⁷ menyebutkan bahwa kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata *qiradh* lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan *mudharabah* merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani⁸ juga me-

nyebutkan bahwa penduduk Hijaz menamakannya *qiradh* dan penduduk Irak menyebutnya *mudharabah*. Al-Juaini⁹ mengemukakan bahwa kata *qiradh* tersebar di negeri Hijaz sebagaimana tersebar kata *mudharabah* di negeri Irak. Husain Muhammad al-Maghrabi¹⁰ menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata *al-muqaradhah* adalah *al-qiradh*, dan *qiradh* adalah kerjasama dengan pelaku usaha (*al-amil*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, dan dinamakan *mudharabah* karena diambil dari maknanya berjalan di muka bumi untuk mendapatkan keuntungan yang biasanya dengan musafir.

Adapun pengertian terminologi *mudharabah* menurut Frista Artmanda Widodo adalah¹¹:

Jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah.

Sedangkan makna terminologis *mudharabah* dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri adalah:¹²

Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1411 H/ 1990 M, hlm 437.

⁹ Al-Juaini, *Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007, hlm 347.

¹⁰ Husain Muhammad Al-Maghrabi, *Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Wafa', Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005, hlm 315.

¹¹ Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun, hlm 447

¹² Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Edisi Bahasa

⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Cetakan kesatu, Juzu' I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut-Lebanon, 1424 H / 2003 H, hlm 633-634.

⁷ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1414 H/ 1994 M, hlm 305.

⁸ Al-Zarqani, *Syarh Al-Zarqani Ala Muatta' Al-Imam Malik*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga,

- a. Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.

Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara *mudharabah*. Maka tujuan pokok dari *mudharabah* pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.

- b. Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*shahib al-mal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha.

Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah,¹³ bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (*arad tijarah*) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad *mudharabah* rusak atau batal.

Menurut hemat penulis, terdapat beragam pengembangan dari penjelasan tentang pengertian definisi *mudharabah* pada internal mazhab ini. Pengertian modal dari emas dan perak yang resmi sebagai mata uang adalah manifestasi prinsip kehati-hatian, sebab dengan mata uang resmi dari emas atau perak menunjukkan kepastian nilai uang tersebut menjadi modal usaha yang dapat menghindari sengketa dikemudian hari antar para pihak, di samping nilai uang

emas lebih stabil dan tidak rentan terhadap inflasi yang bisa berdampak kerugian usaha bila menggunakan mata uang yang labil.

- c. Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*rab al-mal*) kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/resmi berlaku.

Menurut hemat penulis, fokus dari definisi versi mazhab Hambali ini adalah pada jenis modal usaha (*ra's al-mal*) yang harus tertentu jenis dan jumlahnya, harus tertentu dari sejak awal atau pada akad akan *nisbah* bagian dari keuntungan usaha untuk pelaku usaha (*mudharib*), dan modal usaha harus tunai, dan dari mata uang resmi yang sah dan berlaku umum. Pada mazhab ini rukun *mudharabah* hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, bahkan dipandang sah pernyataan antar para pihak dengan tanpa pernyataan menerima oleh pihak kedua, tetapi cukup dengan penyerahan oleh pemilik modal saja, dan apabila pelaku usaha telah menerimanya kemudian langsung memakainya, sah. Berbeda dengan syarat perwakilan (*taukil*) yang harus disertai pernyataan menerima (*qabul*).¹⁴

- d. Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (*shahib al-mal*) kepada yang lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut penjelasan mazhab ini,¹⁵ bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian *mudharabah* pada akad (*al-*

Arab, Juzu' Tiga, Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, Beirut-Lebanon, tanpa Tahun, hlm 33-40.

¹³ *Ibid*, hlm 36-38

¹⁴ *Ibid*, hlm 39.

¹⁵ *Ibid*, hlm 41.

aqd), pemilik modal (*malik al-mal*), pelaku usaha (*al-amil*), serta penetapan cara pembagian keuntungan (*al-ribh*) yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak menyebutkan kata *sighat* karena dipandang *inklud* pada akad dengan asumsi bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan *sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Fokus-fokus pada pengertian di atas nantinya akan melahirkan rukun *mudharabah*.

Melalui uraian empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian *mudharabah* tersebut memang terdapat perbedaan persepsi antar para *fuqaha* seputar definisi *mudharabah*, terdapat titik temu pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagian-bagian lainnya. Sebagian *fuqaha* menentukan syarat-syarat khusus yang tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya.

Oleh karenanya, ada tiga titik temu para *fuqaha* antar empat mazhab yang prinsipil seputar persyaratan *mudharabah* yaitu:¹⁶

1. Bahwa pada akad *mudharabah* terdapat para pihak
2. Bahwa para pihak pada akad *mudharabah* adalah salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (*al-amil*).
3. Bahwa tujuan *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad.

Menurut hemat penulis, dari uraian pengertian *mudharabah* pada empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* difokuskan kepada pola kerjasama

usaha skala kecil dan yang berjangka pendek, tidak berisiko bagi para pihak khususnya pelaku usaha. Karenanya yang menonjol adalah prinsip kehati-hatian guna menghindari kemungkinan terjadinya sengketa antar para pihak dikemudian hari. Karenanya, gambaran praksis *mudharabah* pada literatur klasik tempo dulu adalah bercirikan tradisional sesuai kebutuhan dan era zaman di mana para *fuqaha* berijtihad guna memenuhi tuntutan hukum pada waktu itu, sekaligus merupakan sinyal legal menuju pembaruan sesuai konteks zaman. Hal ini menunjukkan terbuka lebarnya pintu ijtihad para *fuqaha* dan ulama di zaman moderen guna memenuhi tuntutan modernitas di bidang ekonomi Islam perbankan syariah. Mengingat di zaman moderen dewasa ini, pengaturan *mudharabah* telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah.

1. Menurut perspektif hukum positif

Menurut hemat penulis, pengertian hukum positif di sini adalah hukum dalam motifnya sebagai peraturan perundang-undangan yang legal formalnya berlaku sah secara konstitusional di Indonesia, yang mana pembentukannya sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan landasan hukum yang mengatur ekonomi syariah spesifik prinsip *mudharabah*, meliputi :

a. Konstitusi.

Beranjak dari aspek konstitusional, legitimasi ekonomi syariah secara implisit di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

¹⁶ Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al-Masha'if Al-Islamiyah*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M, hlm 21

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kebebasan beribadat pada pasal tersebut tentunya tidak sempit dalam artian ritual *an sich*, tetapi juga meliputi interaksi sosial yang lebih luas meliputi *muamalah* ekonomi secara Islami.

b. Undang-Undang

Kebijakan perbankan yang mulai mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meskipun aturan tersebut belum komperhensif mengatur spesifik ekonomi syariah, tetapi merupakan starting poin menuju amandemen selanjutnya. Menurut Atang Abdul Hakim, "*Secara de jure sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*".¹⁷ Artinya secara legal formal sebelum tahun 1992 ini belum ada payung hukum yang menjadi landasan pijak normatif bagi sistem perbankan syariah dengan karakternya yang tanpa bunga dan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini belum lugas dan spesifik menyebut bank syariah. ia hanya menjelaskan makna kredit dan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, termuatnya term "bagi hasil" yang dalam ilmu fiqih disebut *al-mudharabat*,¹⁸ merupakan langkah awal yang perlu diapresiasi. Term bagi hasil ini merupakan cikal bakal prinsip *mudharabah* sebagai bagian dari produk perbankan syariah ke depan.

Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia melakukan amandemen perundang-undangan perbankan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Langkah tersebut adalah manifestasi dari serapan aspirasi jiwa bangsa (umat mayoritas) yang menginginkan praktik perbankan spesifik berdasarkan prinsip syariah, dan sekaligus merupakan langkah penyempurnaan menuju prinsip syariah secara gradual.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tertera *term* "bank berdasarkan prinsip *syariah*", yang merupakan penyempurnaan dari *term* "bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.¹⁹ Bunyi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mulai tegas mengatur *term mudharabah* adalah pada Pasal 1 angka (13) :

"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Penyebutan *term mudharabah* pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁷ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 87.

¹⁸ *Ibid*, hlm 90-91.

¹⁹ *Ibid*, hlm 94-95

tentang Perbankan Pasal 1 angka (13) di atas mulai mempertegas tentang eksistensi skim *mudharabah* dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, meskipun ke depan masih memerlukan penyempurnaan ulang guna menuju komperhensifitas prinsip syariah secara lebih detail.

Khatibul Umam²⁰ mengutip pandangan Wirduyaningsih bahwa hingga terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu tahapan pengenalan (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dan tahapan pengakuan (*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah tahapan pemurnian (*purification*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disahkan pada tanggal 17 Juni 2008, yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²¹

Pengaturan *mudharabah* pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertera pada: Pasal 1 angka (21) dan angka (22) yang berbunyi:

²⁰ Khotibul Umam, *Legislasi fiqh Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 2011, hlm 8-9

²¹ *Ibid*, hlm 9

"Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

"Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank syariah dan/atau UUS"

Pasal 1 angka (24) yang berbunyi:

"Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu"

Pasal 1) angka (25) dan hurup (a) yang berbunyi:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a..Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah"

Pasal 19 angka (1) hurup (b) hurup (c) dan hurup (i) yang berbunyi: Ketentuan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:

"Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak"

bertentangan dengan Prinsip Syariah”. “Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.”Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarahmusyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah”.

Berdasar ayat-ayat pada pasal di atas tampak bahwa transaksi *mudharabah* memiliki landasan yuridis bagi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan.²² Hal ini lebih mempertegas bahwa *mudharabah* sebagai bagian dari produk perbankan syariah secara normatif memiliki aturan yang lebih rinci dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelum tahun 2008, baik perannya sebagai penghimpun dana menyangkut simpanan berupa deposito dan tabungan sementara, maupun penyaluran dana berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil²³.

c. Peraturan Bank Indonesia

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku hingga saat ini yang mengatur kegiatan usaha Bank Syariah dan akad yang mendasari produk-produknya menurut Abdul Ghofur Anshari²⁴ adalah PBI No. 6/24/PBI 2004 tentang Bank Umum Yang menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Melalui paparan PBI di atas menjelaskan tentang sistem bagi hasil sebagai *follow up* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana lebih dipertegas dalam beberapa peraturan Bank Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan *term mudharabah* yang telah mengalami penyempurnaan dalam pengertian definisi maupun teknis operasionalnya.

Pengaturan prinsip *mudharabah* melalui legislasi hukum positif telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakomodir substansi skim *mudharabah* sebagai bagian dari produk perbankan syariah. Demikian pula dengan kelahiran berbagai Peraturan Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana dari undang-undang perbankan syariah yang diperkuat dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia, semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah yang inklud padanya skim *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *mudharabah* telah memiliki ruang dan pengaturannya di ranah hukum positif.

B. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perjanjian (Akad) di Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad *mudharabah* juga merupakan akad untuk

²² Atang Abdul Hakim, *Op. Cit.*, hlm 215-216.

²³ *Ibid*, hlm 216

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm 4.

menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud maka akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian²⁵. Pada dasarnya sesuai prinsip *mudharabah*, maka dalam pembiayaan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Bank Syariah atau LKS akan berperan sebagai *shahib al mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Konsekwensi yuridisnya harus merujuk kepada prinsip syariah, sesuai amanat undang-undang perbankan syariah maka yang dimaksud sebagai sumber rujukan dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI.²⁶ Dalam praksis akad pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dokumen Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada bank tersebut di atas, Pasal 14 tentang Asuransi, menyebutkan:²⁷

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)

²⁵ *Ibid*, hurup (c)

²⁶ Periksa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 angka (1 sampai 3) serta Penjelasan Bagian I, Umum.

²⁷ Dokumen *Akad Pembiayaan Mudharabah* PT. Bank Syariah Mandiri, Loc. Cit.

Melalui Pasal 14 tentang Asuransi pada dokumen akad di atas menunjukkan adanya tambahan asuransi dalam akad versi Bank Syariah Mandiri, yang mana akibat hukum sebagai konsekwensi yuridisnya adalah mengikat nasabah *mudharib* untuk mematuhi setelah penandatanganan akad. Hal ini tentunya akan menambah beban tanggungan *mudharib* sebelum memulai usaha. Menurut hemat penulis, telah terjadi improvisasi pada bank tersebut dalam praksis akad *mudharabah*. Sebab penentuan persyaratan tertentu dalam akad *mudharabah* seperti asuransi menjadi masalah yuridis yang bukan merupakan domain bank syariah, tetapi merupakan kompetensi Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya melalui Dewan Syariah Nasional, sesuai aturan tentang kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang diatur undang-undang perbankan syariah, sebagaimana pengaturan masalah jaminan pada fatwa MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*. Maka dengan penyertaan persyaratan asuransi tersebut selama belum ada fatwa DSN-MUI yang melegalkannya adalah pelanggaran terhadap asas kepatuhan syariah.

KESIMPULAN

Pengaturan *mudharabah* menurut perspektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern pengaturan *mudharabah* telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad *mudharabah* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun pengaturan prinsip *mudharabah* menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya den-

gan pembentukan Komite Perbankan Syariah. Pada penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui

fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, Cetakan I, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011
- Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, Beirut-Lebanon, Tanpa Tahun
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1414 H/ 1994.M
- Al-Juaini, *Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007
- Al-Zarqani, *Syarh Al-Zarqani Ala Muatta' Al-Imam Malik*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1411 H/ 1990 M
- Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tahun 2002
- Bernad L.Tanya. *et al. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun
- Husain Muhammad Al-Maghrabi, *Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu' Tiga, Dar Al-Wafa', Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Study Komparasi*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Cetakan kesatu, Juzu' I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 1424 H / 2003 H
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, 2005

- Khotibul Umam, *Legislasi fiqh Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 2011
- Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al-Masha'if Al-Islamiyah*, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M
- Muhamad et. al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*. Susunan I, Cetakan I, Terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990
- Yusuf Qardawi (1), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafiduddin, et al, Rabbani Press, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008* disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah*, diakses dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri, Mataram, Februari 2013.